

PENGANGKATAN/PENETAPAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

2012

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 003/KPU-WO-Pilgub/VI/2012

PENGANGKATAN/PENETAPAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib pengelolaan belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, perlu mengangkat Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi untuk diangkat/ditetapkan sebagai Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005; Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Nomor 10494/IX/6/4/2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan/Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2012

- Lampiran 1 halaman.